

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, serta membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Karakteristik limbah B3 Mudah meledak, Mudah menyala, Reaktif, Infeksius, Korosif dan Beracun. Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas:

1. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik
2. Limbah B3 dari B3 kedaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3
3. Limbah B3 dari sumber spesifik. (Permenkes No.18 tahun 2020)

Limbah medis adalah sisa-sisa produk baik itu biologis maupun non biologis yang dihasilkan oleh rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun fasilitas kesehatan lainnya termasuk laboratorium kesehatan. Limbah medis bisa berupa darah, cairan tubuh, tubuh, maupun alat-alat yang sudah terkontaminasi seperti jarum suntik, kain kasa, selang infus, dan lain-lain. Limbah ini jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi

sumber kontaminasi. Pada limbah darah, misalnya, jika berasal dari pasien yang mengidap penyakit infeksius, maka jika tidak sengaja tersentuh orang, akan bisa menularkan penyakit. Begitu pula dengan limbah jarum suntik yang bisa melukai orang lain jika dibuang sembarangan. Maka dari itu, pengelolaan limbah medis adalah hal yang sangat penting dilakukan. (Nina Hertiwi Putri 2020)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit dapat menyebabkan gangguan perlindungan kesehatan dan atau risiko pencemaran terhadap lingkungan hidup. Mengingat besarnya dampak negatif limbah B3 yang ditimbulkan, maka penanganan limbah B3 harus dilaksanakan secara tepat, mulai dari tahap pewadahan, tahap pengangkutan, tahap penyimpanan sementara sampai dengan tahap pengolahan. Jenis limbah B3 yang dihasilkan di rumah sakit meliputi limbah medis, baterai bekas, obat dan bahan farmasi kadaluwarsa, oli bekas, saringan oli bekas, lampu bekas, baterai, cairan fixer dan developer, wadah cat bekas (untuk cat yg mengandung zat toksik), wadah bekas bahan kimia, cartridge printer bekas, film rontgen bekas, motherboard komputer bekas, dan lainnya. Penanganan limbah B3 rumah sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut aturan Kepmenkes No. 18 tahun 2020 wadah limbah harus anti bocor, anti rusak, kedap air dan tidak mudah dibuka sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan harus menyediakan lingkungan dan sanitasi yang baik, bersih dan sehat yang dibutuhkan agar fungsi dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan sebagaimana mestinya, Hal ini termasuk pengelolaan dan pembuangan limbahnya. Pada Permenkes Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dibahas juga risiko limbah pada fasilitas pelayanan kesehatan. Pada pedoman ini diuraikan, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat berkumpulnya orang sakit maupun sehat, dapat menjadi tempat sumber penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, juga menghasilkan limbah yang dapat menularkan penyakit (Rosihan Adhani, 2018).

RSUD Sukadana adalah rumah sakit umum daerah milik Pemerintah dan merupakan salah satu rumah sakit tipe C yang terletak di wilayah Kabupaten Lampung Timur. RSUD Sukadana merupakan rumah sakit rawat inap dengan pelayanan medis 1x24 jam yang memiliki daya tampung rawat inap sebanyak 120 tempat tidur, yang terdiri dari kelas VIP, Kelas I, II dan III yang didukung dengan 267 orang karyawan terbaik Medis maupun Paramedis dengan fasilitas rawat jalan meliputi,

Poli penyakit dalam, Poli Bedah, Poli Kebidanan, Poli THT, Poli Mata, Poli Anak, Poli Syaraf, Poli Gigi, Poli Jantung, serta Unit Fisiotherapi (Profil RSUD Sukadana, 2020).

21,9% rumah sakit di provinsi lampung belum sesuai standar dalam melakukan pengelolaan limbah medis. (Ditjen P2P,Kemenkes RI, 2022), Berdasarkan uji pendahuluan di RSUD Sukadana masih ditemukannya sampah yang tercampur dalam satu tong sampah, troli yang telah digunakan tidak setiap hari dicuci dengan desinfektan tetapi secara berkala (dicuci jika sudah terlihat kotor), tempat penampungan sementara (TPS) tidak diberi sekat/pemisah setiap jenis limbah medis yang dihasilkan, tidak ada simbol setiap jenis limbah medis, dan tidak dipasang papan larangan dilarang masuk bagi orang yang tidak berkepentingan. Limbah medis di RSUD Sukadana tidak diolah sendiri oleh pihak rumah sakit melainkan diangkut oleh pihak ketiga yaitu bekerja sama dengan PT. Biuteknika Bina Prima sebagai pengangkut limbah, PT. Wastec International sebagai pengolahlimbah medis.

Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Derah Sukada Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan Peraturan Kepmenkes Nomor 07 tahun 2019 tentang kesehatan lingkungan rumah sakit dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kesehatan republik indonesia. Dan pada saat dilapangan masih ditemukan beberapa kekurangan diantaranya, di Rumah Sakit Umum Derah Sukada Kabupaten Lampung Timur kurangnya kepatuhan beberapa petugas dalam kelengkapan penggunaan Alat Pelindung Diri

pada saat bertugas, di temukannya limbah medis di kotak sampah limbah non medis, ke adaan troli yang belum tertutup, anti bocor, dan kedap air dan belum adanya jalur khusus pada saat pengangkutan limbah B3. (Gita Atika 2019)

Dari uraian di atas dan observasi sementara yang di lakukan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Sukadana kabupaten lampung timur tahun 2023**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu pengelolaan limbah medis padat belum sesuai seperti limbah yang dihasilkan dari ruang rawat inap masih ditemukan limbah medis di dalam wadah limbah non-medis dan juga tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 yang kurang layak digunakan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang bagaimanakah Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit Umum Daerah Sukada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan dari peneliti untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui sumber, dan jenis limbah medis padat di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- b. Untuk mengetahui proses pemilahan limbah medis padat di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- c. Untuk mengetahui proses pewadahan limbah medis padat di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- d. Untuk mengetahui proses pengangkutan limbah medis padat di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- e. Untuk mengetahui proses penyimpanan limbah medis padat di RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi pihak Rumah Sakit

Bagi RSUD Sukadana Kabupaten Lampung Timur di harapkan menjadi bahan masukan atau saran, dan pertimbangan dalam rangka untuk peningkatan pengelolaan limbah medis padat.

2. Bagi Institusi

Bagi Institusi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan, sebagai tambahan informasi dan untuk penelitian lebih lanjut tentang pemantauan pengelolaan limbah di Rumah Sakit, dan sebagai penambah kepustakaan yang berkenaan dengan pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan limbah medis padat Rumah Sakit dan dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuanyang di dapat selama menempuh pendidikan di Politeknik KesehatanTanjung Karang Jurusan Kesehatan Lingkungan

E. Ruang lingkup

Ruang lingkup Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan limbah medis padat yang meliputi pemilahan, pewadahan, pengangkutan, dan penyimpanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Kabupaten Lampung Timur 2023